



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 33/Pdt.P/2015/PN.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan dari ;-----

TRIFENA M. TINAL,

Tempat/Tanggal Lahir di Tembagapura / 12 April 1976,

Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan

Iwaka No. 7 Kuala Kencana - Timika ;-----

-----Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;-----

-----Pengadilan
tersebut ;-----

-----Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon ;-----

-----Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang dihadirkan ;-----

-----Telah meneliti pula bukti surat-surat yang telah diajukan dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

-----Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 06 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika tanggal 13 Mei 2015 dibawah Register Nomor : 33/Pdt.P/2015/PN.Tim telah mengemukakan sebagai berikut ;-----

- 1 Bahwa Pemohon adalah Saudari kandung dari ayah anak SAMUEL MANASYE ABRAHAM TINAL; -----
- 2 Bahwa Pemohon belum menikah dan ingin mengangkat anak SAMUEL MANASYE ABRAHAM TINAL karena sejak berumur 9 (Sembilan) bulan telah diaga dan di rawat oleh
Pemohon ;-----
- 3 Bahwa selama ini anak SAMUEL MANASYE ABRAHAM TINAL telah tinggal bersama
Pemohon ;-----
- 4 Bahwa anak SAMUEL MANASYE ABRAHAM TINAL adalah anak kandung anak dari pasangan suami isteri yang bernama KLOE ABNER TINAL dan SELVIANA UROPKA ;
- 5 Bahwa anak laki-laki yang akan di angkat bernama SAMUEL MANASYE ABRAHAM TINAL, Tempat tanggal lahir: Jayapura, 25 April 2004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa Pemohon sangat kesusahan mengajak anak SAMUEL MANASYE ABRAHAM TINAL untuk berangkat-berangkat ke Luar Negeri karena terkendala status anak SAMUEL MANASYE ABRAHAM TINAL, sehingga Pemohon ingin mengangkat anak SAMUEL MANASYE ABRAHAM TINAL sebagai anaknya ;

-----Berdasarkan hal-hal sebagaimana uraian singkat Para Pemohon diatas,mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika atau Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Para Pemohon berkenan menetapkan hukum sebagai berikut ;-----

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menyatakan sah pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Pemohon terhadap seorang anak laki-laki yang bernama **SAMUEL MANASYE ABRAHAM TINAL**, Tempat tanggal lahir: Jayapura, 25 April 2004 ;
- 3 Menyatakan bahwa **SAMUEL MANASYE ABRAHAM TINAL** adalah Anak angkat Pemohon yang sah;
- 4 Menetapkan biaya perkara menurut hukum, atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang adil menurut hukum;

-----Atau mohon penetapan lain menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya Permohonan Pemohon dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan dipersidangan bukti tertulis/surat berupa ;-----

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9109095204760001 An. TRIFENA M. TINAL tertanggal 04 Februari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;-----
- 2 Fotocopy Surat SK Bupati Timika An. KLOE A. TINAL S. Sos Pemohon tertanggal 30 Maret 2009 sebagai tanda pengenalan orang tua kandung dari anak SAMUEL MANASYE ABRAHAM TINAL, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;-----
- 3 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 9109090412100024 Atas kepala keluarga TRIFENA M. TINAL Jalan. Iwaka No. 7 RT/RW: 003/- Kelurahan Kuala Kencana Kecamatan Kuala Kencana Kabupaten Mimika, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;-----
- 4 Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari KLOE ABNER TINAL kepada Pemohon tertanggal 10 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak SAMUEL MANASYE ABRAHAM TINAL saat ini telah duduk di bangku sekolah dasar kelas 5 (lima) dan selama ini selalu di biayai oleh Pemohon ;

- Bahwa salah satu alasan Pemohon untuk mengangkat anak laki-laki SAMUEL MANASYE ABRAHAM TINAL adalah untuk mempermudah pengurusan surat-surat menyangkut status dari anak laki-laki SAMUEL MANASYE ABRAHAM TINAL ; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah berumur lebih dari 30 (tiga puluh) tahun saat ini, sehingga secara hukum di anggap cakap dan berada dalam usia produktif untuk mengangkat
anak ; -----

2 ELKIM KIWAK ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon masih ada hubungan keluarga dengan
saksi;

- Bahwa saksi kenal dengan anak laki-laki SAMUEL MANASYE ABRAHAM TINAL;---
- Bahwa orang tua kandung anak laki-laki SAMUEL MANASYE ABRAHAM TINAL terutama ayah kandung berdomisili di Timika ; -----
- Bahwa Pemohon dan ayah kandung dari anak SAMUEL MANASYE ABRAHAM TINAL adalah saudara kandung ; -----
- Bahwa anak laki-laki yang bernama SAMUEL MANASYE ABRAHAM TINAL adalah anak kandung dari keluarga Pemohon;-----
- Bahwa Ibu dari anak laki-laki yang bernama SAMUEL MANASYE ABRAHAM TINAL bekerja di Pegunungan Bintang ; -----
- Bahwa anak laki-laki yang bernama SAMUEL MANASYE ABRAHAM TINAL sejak 9 (sembilan) bulan sejak lahir sudah tinggal bersama dengan Pemohon ;

- Bahwa saksi tahu ada surat penyerahan anak dari orang tua kandung kepada Pemohon ; --
- Bahwa secara materi maupun secara rohaniah, saksi melihat jika Pemohon mampu untuk merawat serta mendidik anak yang akan diangkat tersebut demi masa depannya;-----
- Bahwa Pemohon yang bernama TRIFENA M. TINAL sepengetahuan saksi memiliki pekerjaan tetap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat selama anak SAMUEL MANASYE ABRAHAM TINAL tinggal bersama Pemohon, selalu diperlakukan seperti anak kandung sendiri oleh Pemohon ; ----
- Bahwa Pemohon belum menikah ;

- Bahwa anak SAMUEL MANASYE ABRAHAM TINAL saat ini telah duduk di bangku sekolah dasar kelas 5 (lima) dan selama ini selalu di biyai oleh Pemohon ;

- Bahwa salah satu alasan Pemohon untuk mengangkat anak laki-laki SAMUEL MANASYE ABRAHAM TINAL adalah untuk mempermudah pengurusan surat-surat menyangkut status dari anak laki-laki SAMUEL MANASYE ABRAHAM TINAL ; ----
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah berumur lebih dari 30 (tiga puluh) tahun saat ini, sehingga secara hukum di anggap cakap dan berada dalam usia produktif untuk mengangkat
anak ;-----

----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan untuk singkatnya dianggap telah dipertimbangkan guna untuk mengambil Penetapan dalam Permohonan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----Menimbang, bahwa maksud Permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;
----Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Timika maka Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk memeriksa perkara ini ;-----
----Menimbang, bahwa Pemohon adalah benar berdomisili di Timika ,sesuai dengan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk No. 9109095201760001 tertanggal 04 Februari 2015;-----
----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Surat Keputusan Bupati Mimika atas nama KLOE A. TINAL sebagai pengganti tanda pengenal daripada Orang Tua kandung dari anak SAMUEL MANASYE ABRAHAM TINAL;-----
----Menimbang, bahwa anak Laki-laki yang bernama SAMUEL MANASYE ABRAHAM TINAL adalah anak kandung KLOE A. TINAL DAN SELVIANA UROPKA , hal ini sesuai dengan keterangan dari para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ;-----
----Menimbang, bahwa oleh karena ingin membantu meringankan pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan administasi anak SAMUEL MANASYE ABRAHAM TINAL khususnya untuk masa depan pendidikannya, maka Pemohon ingin memelihara anak yang bernama SAMUEL MANASYE ABRAHAM TINAL. Disamping itu, anak yang bernama SAMUEL MANASYE ABRAHAM TINAL tersebut adalah anak kandung dari Adik Pemohon TRIFENA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. TINAL, hal mana fakta pada bagian pertimbangan ini bersesuai dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan para saksi yang diberikan dipersidangan, ternyata kondisi ekonomi dari Pemohon tergolong orang yang mampu karena Pemohon yang bernama TRIFENA M. TINAL adalah Pegawai Swasta dan memiliki penghasilan tetap, hal mana keterangan dari para saksi tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa secara psikologis, Pemohon sudah dekat dengan anak tersebut (SAMUEL MANASYE ABRAHAM TINAL) sehingga dengan keadaan demikian masa depan

anak tersebut dapat lebih terjamin, apalagi anak tersebut adalah anak kandung dari Adik Pemohon TRIFENA M. TINAL ;-----

-----Menimbang, bahwa Orang Tua Kandung dari SAMUEL MANASYE ABRAHAM TINAL, yaitu Bapak KLOE ABNER TINAL telah menyerahkan anak SAMUEL MANASYE ABRAHAM TINAL kepada Pemohon untuk diadopsi dan diasuh oleh Pemohon, hal mana sesuai dengan bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Anak bertanggal 10 Mei 2015 ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “adopsi” pada hakekatnya disebut “ARTIFICIAL FAMILY RELATIONSHIP” yang dibenarkan oleh Undang – Undang, yaitu guna menciptakan hubungan antara Para Pemohon (adoptant) dan anak angkat (adoptandus), sebagaimana layaknya hubungan antara seorang anak dengan orang tua kandungnya, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan DEMI UNTUK MASA DEPAN dari SAMUEL MANASYE ABRAHAM TINAL, maka dengan demikian Permohonan Pemohon dapat **dikabulkan untuk seluruhnya**;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam Amar Penetapan dibawah ini ;-----

-----Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, SEMA No. 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak serta Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;-----

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan SAH pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Pemohon yang bernama TRIFENA M. TINAL terhadap seorang Anak Laki-laki yang bernama SAMUEL MANASYE ABRAHAM TINAL yang lahir di Jayapura tanggal 25 April 2004 ;-----
- 3 Menetapkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 251.000.00,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Jumat, tanggal 22 Mei 2015 oleh kami **CAROLINA**

D. Y. AWI, SH.,MH sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **EKA H.Y.P.F.SULI,SH** **Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon ;-----

Panitera Pengganti,

TTD

EKA H.Y.P.F.SULI,SH

Hakim,

TTD

CAROLINA D. Y. AWI, SH.,MH

Biaya-biaya :

Panggilan Rp.160.000.00,-

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000.00,-

Biaya Atk Rp. 50.000.00,-

Materai Rp. 6.000.00,-

Redaksi Rp. 5.000.00,-

J u m l a h Rp. 251.000.00,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)